



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Beroangin, 26 Januari 2000, NIK: XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Kurma, 25 September 1992, NIK : XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pwl tanggal 3 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0122/010/VI/2016 tertanggal 25 November 2021;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman terkadang di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun 3 bulan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 1 tahun 1 bulan, tempat tanggal lahir, Polewali Mandar, 22 Oktober 2022, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada tanggal 16 Oktober 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari pekerjaan, sehingga Penggugat yang mencari pekerjaan yang mengakibatkan Penggugat keguguran sampai 2 kali;
5. Bahwa pada bulan September 2022, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja tidak malas bekerja, sehingga Penggugat lah yang masih mencari pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 8 Januari 2024 dan Tanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0122/010/VI/2016 tertanggal 25 November 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai anak menantu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2016 di Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 6 tahun lebih;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 16 Oktober 2018 mulai tidak rukun dan harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang kejadiannya di rumah saksi disebabkan karena persoalan ekonomi yang tidak terpenuhi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang berusaha mencari pekerjaan yang mengakibatkan kehamilan Penggugat 2 kali keguguran;
  - Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2022 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah yaitu tetap malas bekerja hanya berharap jerih payah Penggugat dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
  - Bahwa saksi sering berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan adanya sikap Tergugat yang malas bekerja;
2. XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekat Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2016 di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian selama 6 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 16 Oktober 2018 mulai tidak rukun dan harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang berusaha mencari pekerjaan yang mengakibatkan kehamilan Penggugat 2 kali mengalami keguguran;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2022 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah yaitu tetap malas bekerja hanya berharap jerih payah Penggugat dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Pwl Tanggal 8 Januari 2024 dan Tanggal 26 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2016 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 6 tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak perempuan, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah yang berupaya mencari pekerjaan demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bahkan kehamilan Penggugat 2 kali mengalami keguguran. Puncak terjadinya perselisihan tersebut pada bulan September 2022 disebabkan sikap Tergugat masih tetap tidak mau kerja hingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXX yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan.

### Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopinya telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2016 di XXXX, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena adanya sikap Tergugat malas bekerja sehingga melalaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah atau meninggalkan barang berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh masing-masing keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut terjadi terus menerus meskipun telah diupayakan damai maka berdasar fakta tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Polewali adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.** dan **Mulhaeri, S.E., Sy.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd.Jabbar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mulhaeri, S.E., Sy.**

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 630.000,00
- Pemberitahuan isi putusan : Rp 210.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/PA.Pwl